BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian, 30 Oktober 2023

Nomor : 010 /HM.02/K.RA-07/10/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Mohon Kerjasama**

Kepada Yth,
Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu
di –

Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Dipindai dengan CamScanner

II. Mohon Kerjasama

Dalam rangka upaya pencegahan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan kampaye peserta Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mohon kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 276 (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, ***dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap*** anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. PKPU 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota **Pengumuman DCT 4 November 2023**
3. PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum Metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, **Pemasangan Alat Praga Kampanye** di tempat Umum dan Media Sosial Mulai **28 November 2023 dan Akhir 10 Februari 2023**
4. PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum Pasal 69 Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu **dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye** Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan Poin diatas mohon kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk dapat membantu Bawaslu Rokan Hulu dalam menertibkan Aktivitas Kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua,

Gummer Siregar

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner